



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-

Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/PR.01.3-BA/61/Prov/VIII/2021 tentang Pembahasan dan Penyusunan Ulang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 tanggal 2 Agustus 2021 ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PR.01.3-BA/61/Prov/IX/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 tanggal 27 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :

- a. Visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;

b. Arah ...

- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Renstra unit eselon II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 7/PR.01.3-Kpt/06/KPU-Prov/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.
RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Deni Trisna Dyah jdih.kpu.go.id/kalbar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020 – 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat	1
A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat	6
A.3. Sejarah dan Perkembangan KPU Provinsi Kalimantan Barat	11
A.4. Capaian Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2015-2019.....	16
A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat	29
B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024	32
B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat	32
B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat... ..	37
B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024	39
B.4. Tantangan/Ancaman yang Akan Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.....	39
B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	40
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024.....	54
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI KALIMANTAN BARAT	55
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	56
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	57
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	57
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024.....	58
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU	58
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	62
C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	64
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024	66
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	66
B. KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	84
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Di Kalimantan Barat.....	3
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk Di Kalimantan Barat.....	4
Tabel	1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	5
Tabel	1.4	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat.....	10
Tabel	1.5	Anggota KPU Periode 2003-2008.....	12
Tabel	1.6	Anggota KPU Periode 2008-2013.....	12
Tabel	1.7	Anggota KPU Periode 2013-2018.....	13
Tabel	1.8	Perubahan Anggota KPU Periode 2013-2018.....	13
Tabel	1.9	Anggota KPU Periode 2018-2023.....	13
Tabel	1.10	Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023.....	14
Tabel	1.11	Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023...	14
Tabel	1.12	Perubahan Anggota KPU Periode 2018-2023.....	15
Tabel	1.13	Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 -2023..	16
Tabel	1.14	Perubahan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 – 2023.....	16
Tabel	1.15	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	17
Tabel	1.16	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	19
Tabel	1.17	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1.....	20
Tabel	1.18	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 2.....	20
Tabel	1.19	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 3.....	21
Tabel	1.20	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 4.....	21
Tabel	1.21	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5.....	22
Tabel	1.22	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.....	22
Tabel	1.23	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7.....	22
Tabel	1.24	Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8.....	23
Tabel	1.25	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat.....	25
Tabel	1.26	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019.....	27
Tabel	1.27	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	41
Tabel	1.28	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	43
Tabel	1.29	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	45
Tabel	1.30	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat.....	48
Tabel	1.31	Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.....	50
Tabel	4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024.....	66
Tabel	4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024.....	67

Tabel 4.3	Indikator Program Dan Sasaran Program Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024.....	68
Tabel 4.4	Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 4.5	Indikator Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 4.6	Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024.....	76
Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan Program Rensra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	1
Gambar	1.2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.....	16
Gambar	1.3	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)	26
Gambar	1.4	Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1 Pontianak.....	32
Gambar	3.1	Kegiatan Prioritas Dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi Dalam RPJMN 2020-2024 (Yang Terkait Dengan KPU).....	59
Gambar	3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 Dengan Renstra KPU 2020-2024.....	61
Gambar	3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	62

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

Diagram	1.1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki – Laki Dan Perempuan.....	17
Grafik	1.1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	18
Grafik	1.2	Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	18
Diagram	1.2	Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Kalimantan Barat.....	24
Grafik	1.3	Partisipasi Masyarakat Untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.....	24



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020-2024 merupakan panduan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas, Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Pontianak, September 2021

BAB I

PENDAHULUAN


Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari Buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021 oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat dan *Website* PPID Provinsi Kalimantan Barat, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

A. KONDISI UMUM

A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021 BPS(Diedit KPU Kalbar Tahun 2021)

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas ± 147.307 km² terletak dibagian barat Pulau Kalimantan pada garis 2°08'LU serta 3°02'LS serta diantara 108°30' dan 114°10'BT, Berdasarkan letak geografis tersebut daerah Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, tepat berada di Garis Khatulistiwa.

Oleh karena posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah beriklim tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi pada bulan-bulan tertentu.

Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah yaitu :

1. Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.
2. Kabupaten Kota yang berada di wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.
3. Kabupaten Kota yang berada di wilayah perbatasan antar negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat :

- Utara : Serawak (Malaysia) dan Kalimantan Timur
- Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah
- Timur : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Provinsi Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang beberapa diantaranya merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan. Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Kondisi-kondisi tersebut diatas dapat menjadi potensi dan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam merealisasikan Rencana Strategisnya kedepan.

Secara garis besar pembagaan wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat terkini dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Barat

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km)	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Kabupaten Bengkayang	5.075,48	Bengkayang	17	124
Kabupaten Kapuas Hulu	29.842,00	Putusibau	23	282
Kabupaten Kayong Utara	4.568,26	Sukadana	6	43
Kabupaten Ketapang	31.240,74	Ketapang	20	262
Kabupaten Kubu Raya	6.958,22	Sungai Raya	9	118
Kabupaten Landak	8.915,10	Ngabang	13	156
Kabupaten Melawi	10.640,80	Nanga Pinoh	11	169
Kabupaten Mempawah	2.797,88	Mempawah	9	67
Kabupaten Sambas	6.716,52	Sambas	19	193
Kabupaten Sanggau	12.857,80	Sanggau	15	169
Kabupaten Sekadau	5.444,20	Sekadau	7	87
Kabupaten Sintang	21.638,20	Sintang	14	407
Kota Pontianak	107,80	Pontianak	6	29
Kabupaten Singkawang	504,00	Singkawang	5	26
Provinsi Kalimantan Barat	147.307,00	Pontianak	174	2132

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021 BPS(Diedit KPU Kalbar Tahun 2021)

Gambaran Populasi Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data terkini Tahun 2020 dihimpun dari Buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam

Angka 2021 oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat dikombinasikan dengan data terkini yang dipegang oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat tahun 2020

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2020)	Laki-Laki	Wanita
Kabupaten Bengkayang	286.366	148.727	137.639
Kabupaten Kapuas Hulu	252.609	129.669	122.940
Kabupaten Kayong Utara	126.571	65.77	61.394
Kabupaten Ketapang	570.657	297.266	273.391
Kabupaten Kubu Raya	609.392	311.742	297.650
Kabupaten Landak	397.610	208.270	189.340
Kabupaten Melawi	228.270	117.404	110.866
Kabupaten Mempawah	301.560	154.316	147.244
Kabupaten Sambas	629.905	322.373	307.532
Kabupaten Sanggau	484.836	251.489	233.347
Kabupaten Sekadau	211.559	109.750	101.809
Kabupaten Sintang	421.306	217.921	203.385
Kota Pontianak	658.685	329.729	328.956
Kabupaten Singkawang	235.064	120.280	114.784
Provinsi Kalimantan Barat	5.414.390	2.784.113	2.630.277

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021 BPS (diolah KPU Kalbar Tahun 2021)

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	241 623	230 402	472 025
5 - 9	237 547	226 995	464 542
10 - 14	244 281	229 670	473 951
15 - 19	245 279	230 249	475 528
20 - 24	247 867	233 787	481 654
25 - 29	242 491	228 342	470 833
30 - 34	236 489	221 744	458 233
35 - 39	221 222	206 612	427 834
40 - 44	204 102	189 210	393 312
45 - 49	178 343	165 245	343 588
50 - 54	147 153	136 737	283 890
55 - 59	118 388	110 876	229 264
60 - 64	88 595	84 525	173 120
65 - 69	62 816	61 342	124 158
70 - 74	34 408	35 493	69 901
75 +	33 509	39 048	72 557
Jumlah / Total	2 784 113	2 630 277	5 414 390

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan kedepannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024. Berdasarkan Rencana Stratesis KPU 2020 - 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu :

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 16 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.4.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2005	Pilkada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.
3.	2006	Pilkada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak.
4.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
5.	2008	Pilkada Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
6.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7.	2010	Pemilukada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.
8.	2011	Pemilukada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak.
9.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang.
10.	2013	Pemilukada Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
11.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12.	2015	Pilkada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang.
13.	2017	Pilkada Kota Singkawang dan Kabupaten Landak.

14.	2018	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara.
15.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
16.	2020	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

A.3. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota

non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Provinsi Kalimantan Barat secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Anggota KPU Periode 2003-2008

Periode 2003 - 2008		
1.	Aida Mochtar, S.Ag., M.Hum.	Ketua KPU
2.	Nazirin, S.H.	Anggota KPU
3.	Muhamad Budi, S.T.	Anggota KPU
4.	Drs. Patrisius Baringan	Anggota KPU
5	R. Epesus Nyarong, S.H., M.H.	Anggota KPU

Tabel 1.6.
Anggota KPU Periode 2008-2013

Periode 2008 - 2013		
1.	Drs. Ahmad Rabi'ul Muzamil, M.Si.	Ketua KPU
2.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Anggota KPU
3.	DR. Sofiati	Anggota KPU
4.	Drs. Delfinus	Anggota KPU
5	Muhamad Isa, S.Pd.	Anggota KPU

Tabel 1.7.
Anggota KPU Periode 2013-2018

Periode 2013 - 2018		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Viryan Azis, S.E., M.M.	Anggota KPU
3.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
4.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
5.	Misrawi, S.Sos.I.	Anggota KPU

Seiring dengan berjalannya periode kerja Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, salah satu anggotanya lolos menjadi anggota KPU RI periode 2017 - 2022 yaitu Viryan Azis, S.E., M.M. Dengan lolosnya Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat menjadi Anggota KPU RI, diwajibkan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian ditetapkannya Dra. Theresia Masyono Mungaris tepat pada tanggal 29 Mei 2017 dilantik menjadi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013 - 2018. Hal tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kalimantan Barat yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kayong Utara serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak di Indonesia.

Tabel 1.8.
Perubahan Anggota KPU Periode 2013-2018

Periode 2013 - 2018		
1.	Umi Rifdiyawaty, S.H., M.H.	Ketua KPU
2.	Drs. Delfinus, M.M.	Anggota KPU
3.	Kasiono, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU
4.	Misrawi, S.Sos.I	Anggota KPU
5.	Dra. Theresia Masyono Mungaris	Anggota KPU

Dengan berakhirnya masa periode 2013-2018 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka telah dilantik Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 :

Tabel 1.9.
Anggota KPU Periode 2018-2023

Periode 2018-2023		
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Trengani S.Pd.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

Pada bulan Mei 2018, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat dilantik, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat memutuskan Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 – 2023

Tabel 1.10.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 -2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Hukum
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis
3.	Mujiyo, S.Pd. Trenggani, S.Pd.	Ketua Wakil	Umum, Keuangan dan Logistik
4.	Trenggani, S.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
5.	Zainab, S.P. Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil	Perencanaan dan data

Tabel 1.11.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018 -2023

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang Kabupaten Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Melawi
3.	Trenggani, S.Pd.	Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Kapuas Hulu
4.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Sanggau
5.	Zainab, S.P.	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang

Dalam perjalanannya salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas negara, yang mengakibatkan PAW anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018–2023, adapun PAW tersebut diambil dari calon anggota KPU Provinsi yang ditetapkan masuk ke 10 besar, dan ditetapkan dari urutan ke 6 yaitu Lomon, S.Sos. yang menjadi Anggota PAW KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2018–2023.

Tabel 1.12.
Perubahan Anggota KPU Periode 2018-2023

No	Nama	Jabatan
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU
5	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56/HK.03-1-Kep/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03-1-Kep/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018–2023, susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.13.
PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd. Mujiyo, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan Umum, Logistik Dan Rumah Tangga
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. Zainab, S.P.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggara
3.	Lomon, S.Sos. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Zainab, S.P. Lomon, S.Sos.	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Mujiyo, S.Pd. Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan

Tabel 1.14.
PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-
2023

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ramdan, S.Pd., M.Pd.	Kota Singkawang Kabupaten Ketapang
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Melawi
3.	Mujiyo, S.Pd.	Kota Pontianak Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Sanggau
4.	Zainab, S.P.	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang
5.	Lomon, S.Sos.	Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Kapuas Hulu

A.4. Capaian Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kalimantan Barat diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari :

Gambar 1.2.
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Di Kalimantan Barat, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **3.687.159** jiwa, dengan Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **1.879.884** jiwa dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **1.807.275** jiwa dengan rincian :

Tabel 1.15.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
Oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	Kabupaten Bengkayang	92.924	86.082	179.006
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	91.159	87.776	178.935
3.	Kabupaten Kayong Utara	41.346	39.424	80.770
4.	Kabupaten Ketapang	193.146	180.882	374.028
5.	Kota Pontianak	226.757	232.132	458.889
6.	Kota Singkawang	80.921	79.832	160.753
7.	Kabupaten Kubu Raya	213.194	208.858	422.052
8.	Kabupaten Landak	144.041	130.900	274.941
9.	Kabupaten Melawi	82.267	78.904	161.171
10.	Kabupaten Mempawah	95.445	93.374	188.819
11.	Kabupaten Sambas	217.630	211.701	429.331
12.	Kabupaten Sanggau	171.392	159.400	330.792
13.	Kabupaten Sekadau	78.272	74.014	152.286
14.	Kabupaten Sintang	151.390	143.996	295.386
TOTAL		1.879.884	1.807.275	3.687.159

Data di peroleh dari bagian Prodat KPU Prov. Kalbar

Diagram 1.1.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Jumlah Laki - laki dan Perempuan



Tabel 1.16.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	PKB	22.941	32.976	15.330	27.622	3.955	23.584	33.987	19.408
2.	Partai GERINDRA	44.952	49.117	25.402	26.555	9.771	32.890	60.662	38.215
3.	PDI Perjuangan	47.522	80.568	49.173	60.249	143.369	94.184	111.755	56.651
4.	Partai GOLKAR	32.428	68.155	25.391	30.530	18.110	38.548	35.754	54.507
5.	Partai NasDem	30.868	29.057	30.952	24.720	21.282	23.980	53.179	21.740
6.	Partai GARUDA	1.731	2.077	1.118	839	359	1.928	3.489	833
7.	Partai Berkarya	4.325	5.374	4.466	3.690	1.088	6.414	11.431	6.714
8.	PKS	40.564	32.891	10.266	25.100	2.956	4.511	11.104	11.461
9.	Partai PERINDO	5.727	6.217	11.272	8.034	4.704	19.950	30.586	16.116
10.	PPP	26.936	20.054	3.849	8.894	1.755	5.265	35.147	21.653
11.	PSI	10.232	3.633	1.248	596	1.178	6.556	3.779	1.505
12.	PAN	22.567	20.589	8.828	25.909	992	26.892	42.574	22.867
13.	Partai HANURA	11.905	26.528	13.355	13.434	8.115	13.354	38.060	15.819
14.	Partai Demokrat	17.192	66.388	26.534	20.164	19.987	50.113	44.595	25.673
15.	PBB	4.633	1.183	175	2.653	0	299	2.205	1.415
16.	PKP Indonesia	15.107	3.616	3.079	2.758	2.552	31.478	10.382	689

Data di peroleh dari bagian Humas KPU Prov. Kalbar

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 65 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 59 Orang dan Perempuan sebanyak 6 Orang, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.17.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 1

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ROBY NAZARUDIN, S.H.	11.189	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	H. ISHAK ALI AL MUTHAHAR, S.Sos., M.Si.	17.281	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	PAULUS ANDY MURSALIN, S.E., M.M.	16.127	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	ZULKARNAEN SIREGAR, S.H.	9.775	1
5.	PARTAI NasDem	1	MICHAEL YAN SRIWIDODO, S.E., M.M.	11.893	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. ARIF JONI P, S.T., M.T.	20.371	1
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. MAD NAWIR	12.363	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	DR. ARDIANSYAH, S.H., M.H.	7.965	1

Tabel 1.18.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 2

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	H. IRSAN S.Ag., M.H.	11.017	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	YULIANA, A.Md.	12.350	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MEISKE ANGGRAINY, S.Sos., M.M.	17.234	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	BAMBANG GANEFO PUTRA, S.E.	16.887	2
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ERRY IRIANSYAH, S.T.	12.842	2
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	ARIEF RINALDI, S.T.	26.487	1
7.	PARTAI NasDem	1	SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md.	16.214	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. FATAHILLAH ABRAR, S.Ag., M.Si.	15.318	1
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	SUIB, S.E.	10.351	1
10.	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. AFFANDIE AR	14.592	2
11.	PARTAI DEMOKRAT	2	ERMIN ELVIANI, S.H.	38.261	1

Tabel 1.19.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 3

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	ALEKSANDER, S.Ag.	5.208	1
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.	17.290	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ELIAS AJAN	5.836	2
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si.	6.881	1
5.	PARTAI NasDem	5	SUDIANTONO	9.588	1
6.	PARTAI DEMOKRAT	6	NENENG, M.Sos.	12.089	1

Tabel 1.20.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 4

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H.	17.765	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.	13.119	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	DARSO	14.736	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.	15.245	1
5.	PARTAI NASDEM	2	H. SUBHAN NUR	17.192	1
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SABIRIN, S.P.	8.461	1
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TONY KURNIADI, S.T., M.Si.	7.685	1
8.	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD ISYA, S.H.	7.634	1

Tabel 1.21.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 5

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MINSEN, S.H.	28.527	2
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	TAPANUS, S.H., M.H.	15.529	3
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	ANGELINE FREMALCO, S.H.	76.497	1
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	RAMLI RAMA	10.878	4
5.	PARTAI NASDEM	5	SUMADI	10.608	1

Tabel 1.22.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 6

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	COK HENDRI RAMAPON, S.Sos.	6.599	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MARTINUS SUDARNO, S.H.	18.564	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	MUSA, S.E.	12.785	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	FRANSISKUS ASON, S.P.	13.853	1
5	PARTAI NASDEM	1	FRANSISKUS SUWONDO, S.E.	7.834	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MUHAMMAD, S.Sos.	8.749	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4	ARON, S.H.	14.964	1
8	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	MARTEN LUTER, S.Sos.	14.402	1

Tabel 1.23.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 7

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD RIZKA WAHAB	9.784	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	GREGORIUS HERKULANUS BALA	16.867	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	M. KEBING L	19.732	2


4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M.	56.007	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. USMANDY S., M.Si.	12.123	1
6	PARTAI NASDEM	7	TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M.	11.724	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	YULIANUS ASRONI, S.E.	10.421	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. BUDI BASADI	8.982	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	RITAUDIN, S.E.	9.439	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.	18.093	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	SIMON FETRUS	9.673	1

Tabel 1.24.
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 8

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHAMMAD THOHIR, S.Ag.	7.862	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	HERONIMUS	10.677	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	THOMAS ALEKSANDER, S.Sos., M.Si.	13.052	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HJ. SUMA JENNY HERYANTI, S.H., M.H.	20.307	1
5	PARTAI NASDEM	5	KHO SUSANTI, S.Pd.	6.163	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MIFTAH, S.H.I	7.733	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	YULIANI	7.276	1
8	PARTAI DEMOKRAT	4	MASDAR, S.Pd., M.Si.	7.193	1


Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 1.709.896 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 1.263.757 suara. Dari hasil Rekapitulasi di tingkat Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

Diagram 1.2.
Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat



Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.3.
Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.25.
PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEMILIHAN				
		PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	Kota Pontianak	78,20%	77,88%	77,80%	77,64%	77,61%
2	Kab. Mempawah	79,90%	79,73%	79,71%	79,66%	79,80%
3	Kab. Kubu Raya	79,11%	79,03%	79,00%	78,86%	78,82%
4	Kab. Bengkayang	76,36%	76,24%	76,28%	76,24%	76,31%
5	Kota Singkawang	69,84%	69,47%	69,48%	69,25%	69,16%
6	Kab. Sambas	71,23%	71,15%	71,13%	71,03%	70,97%
7	Kab. Landak	89,51%	89,51%	89,85%	89,86%	90,22%
8	Kab. Sanggau	79,86%	79,79%	79,78%	79,73%	79,66%
9	Kab. Sekadau	83,86%	83,73%	83,71%	83,66%	83,70%
10	Kab. Sintang	86,70%	86,48%	86,45%	86,44%	86,37%
11	Kab. Kapuas Hulu	82,95%	82,58%	82,51%	82,51%	82,41%
12	Kab. Melawi	90,91%	90,96%	90,95%	90,95%	90,99%
13	Kab. Ketapang	76,22%	75,98%	75,98%	75,92%	75,91%
14	Kab. Kayong Utara	78,64%	78,11%	78,07%	77,81%	77,69%
JUMLAH		79,61%	79,43%	79,44%	79,35%	79,36%

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan

- c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan .
2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.26. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,6%	81,3%	104,9%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		dan Pemilihan			
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat

Untuk saat ini penjangkaran aspirasi masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Barat belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian KPU Provinsi Kalimantan Barat sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentunya KPU Provinsi Kalimantan Barat memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Provinsi dan Kabupaten sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Provinsi harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Gambar 1.4. Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1 Pontianak

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi meliputi:

Tugas KPU Provinsi

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi meliputi :

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;

- l. Mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU adalah “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat” yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) Aspek/Dimensi organisasi yaitu :

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Asepek Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi;
- 7) Aspek Hubungan Dengan *Stakeholders*.

Penjabaran dari potensi/pejuang/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum yang juga merupakan potensi/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun **peluang** dan tantangan tersebut adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa **ancaman** yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu. 463 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Kalimantan Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata - kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.27.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KPU Provinsi Kalimantan Barat

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6). 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

	8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>KPU Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan pemantauan, <i>reviu</i>, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

	8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrase layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru.
--	---

Table 1.28.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU Pronvinsi Kalimantan Barat

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum

	<p>memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan</p>

	<p>berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Barat secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	---

Tabel 1.29.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Provinsi Kalimantan Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

	<p>Kalimantan Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</p> <p>6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (S6).</p> <p>7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat</p>

<p>mendukung Pemilu. 463 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p> <p>13.</p>	<p>jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 1.30.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Provinsi Kalimantan Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan

	<p>gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu. 463 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Provinsi Kalimantan Barat dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Barat Tahun 2021) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya risiko kecurangan saat 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun

<p>rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 1.31.
Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Provinsi Kalimantan Barat</p>

<p>keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>e. Menyelenggarakan pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan.</p> <p>g. Menyusun SOP di semua bagian.</p> <p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia,</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kalimantan Barat</p>

jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Barat secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Kalimantan Barat
Penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat.
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kalimantan Barat;

3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan

pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :


1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:


1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 3.2.
Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang". IDI

dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3.3
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi
(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	73%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan setiap bagian di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- f. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- h. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi ;
- i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan Monitoring, supervisi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- l. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Melaksanakan dan Menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Provinsi Kalimantan Barat berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Provinsi Kalimantan Barat ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kalimantan Barat. Adapun

Lembaga-lembaga di Kalimantan Barat yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

1. Gubernur;
2. DPRD Provinsi;
3. Polda;
4. Kodam XII Tanjungpura;
5. Pengadilan Tinggi;
6. Kejaksaan Tinggi;
7. Perguruan Tinggi;
8. Bawaslu;
9. Lembaga Terkait lainnya;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024

A. TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Kalimantan Barat ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS
RENSTRA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini BPK atas Laporan Keuangan
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi

Tabel 4.2.
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS
RENSTRA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Adil	sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	90%

Tabel 4.3.
INDIKATOR PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
RENSTRA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	- Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III			
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
				- Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
				- Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
				- Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi	- Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW
				- Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				- Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.4. sebagai berikut.

Tabel 4.4.

PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU PROVINSIPROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	-	-	80%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya di KPU Provinsi	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provins	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			- Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Ketepatan Waktu KPU Provinsi Kabupaten/Kota Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.5.
INDIKATOR KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN
KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
I. Program Dukungan Manajemen			
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi yang sesuai dengan perjanjian kinerja

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi
		5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi		
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi		
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase KPU Provinsi yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B		

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi		
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan Kkpu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun 2020 - 2024, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6.
KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen								
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	-	1 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	70%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi	90%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi	14 Lap				
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	2 Lap				

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	65%	65%	65%	65%	65%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	65%	65%	65%	65%	65%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	60%	60%	60%	60%	60%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi	3	3	3	3	3.4
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	60%	60%	70%	70%	70%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi	-	-	-	-	1 Dokumen
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Pesentase rancangan Keputusan KPU Provinsi terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	
			Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi	90%	92%	93%	94%	100%	
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi	7 perkara	6 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	6 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	1 perkara	
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi	-	40%	80%	40%	60%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan Logistik Pemilu	14 Kabupaten/Kota				
			Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi	50%	50%	65%	80%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 33.914.515.9550,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 8.437.485.105,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.7.
KERANGKA PENDANAAN PROGRAM
RENSRA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.245.555.000	6.370.466.100	6.497.875.422	7.937.486.712	8.577.195.557	34.838.755.043
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	851.841.000	1.107.393.300	1.439.611.290	2.159.416.935	3.886.950.483	9.445.213.008
TOTAL		7.097.396.000	7.477.859.400	7.937.486.712	9.307.079.899	12.464.146.040	44.283.968.051

BAB V PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Barat tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 27 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd.
RAMDAN


Deni Trisna Dyah